



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 568/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JHON KENEDI ALS JONI;
Tempat lahir	: Pekanbaru;
Umur/ Tanggal lahir	: 34 Tahun / 12 Maret 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Ruko BSI Blok B1 No. 1 Kec.Batam Kota Batam;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 5 Agustus 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2014 s/d tanggal 14 September 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2014 s/d tanggal 29 September 2014;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 23 Oktober 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.568/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 25 September 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.568/Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 25 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan terdakwa JHON KENEDI ALS JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa dan mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (Slaag,Steek, of Stootwapen) dan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 DAN Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHPidana..(sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum);2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHON KENEDI ALS JHON dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa :
⇒ 1 (satu) bilah pisau kecil gagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan. |
|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 September 2014, No. PDM-262/TPUL/Batam/09/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

---Bahwa Terdakwa JHON KENEDI Als JONI, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Ruko BSI Blok B2 No. 8 Kec. Batam Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ?yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, pada saat saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bersama saksi SUPRIADI sedang duduk di kursi depan ruko tempat saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bekerja, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG dan saksi SUPRIADI, dan kemudian saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun berdiri setelah itu terdakwa yang pada saat tersebut membawa 1 (satu) bilah pisau kecil langsung menikam atau menusuk 1 (satu) bilah pisau tersebut ke perut saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bagian sebelah kiri, selanjutnya saksi SUPRIADI langsung meleraikan terdakwa dan saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG, setelah itu saksi AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun melarikan diri kedalam Ruko tempat saksi korban bekerja.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM, RSCS/3030/VET/VIII/2014 dari Rumah Sakit Camatha Sahidya yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Gamal, telah memeriksa seorang dengan identitas, Nama ; Surya Agung Purnama Restu, Umur ; 23 Tahun, Jenis Kelamin ; Laki-laki, Pekerjaan ; Swasta, Agama ; Islam, Warganegara; Indonesia, Alamat ; Kampung Tengah RT.01 RW.10 No. 23 Kec. Nongsa, dengan hasil pemeriksaan;

Luka tusuk pada perut sebelah kiri atas, ukuran 1 cm x 0,5 cm x 1 cm.

Kesimpulan :

Luka tusuk pada perut sebelah kiri atas akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

D A N

KEDUA:

---Bahwa Terdakwa JHON KENEDI Als JONI, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Ruko BSI Blok B2 No. 8 Kec. Batam Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ?Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat?, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, pada saat saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bersama saksi SUPRIADI sedang duduk di kursi depan ruko tempat saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bekerja, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG dan saksi SUPRIADI, dan kemudian saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun berdiri setelah itu terdakwa yang pada saat tersebut membawa 1 (satu) bilah pisau kecil langsung menikam atau menusuk 1 (satu) bilah pisau tersebut ke perut saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, selanjutnya saksi SUPRIADI langsung meleraikan terdakwa dan saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG, setelah itu saksi AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun melarikan diri kedalam Ruko tempat saksi korban bekerja.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM, RSCS/3030/VET/VIII/2014 dari Rumah Sakit Camatha Sahidya yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Gamal, telah memeriksa seorang dengan identitas, Nama ; Surya Agung Purnama Restu, Umur ; 23 Tahun, Jenis Kelamin ; Laki-laki, Pekerjaan ; Swasta, Agama ; Islam, Warganegara; Indonesia, Alamat ; Kampung Tengah RT.01 RW.10 No. 23 Kec. Nongsa, dengan hasil pemeriksaan;

Luka tusuk pada perut sebelah kiri atas, ukuran 1 cm x 0,5 cm x 1 cm.

Kesimpulan :

Luka tusuk pada perut sebelah kiri atas akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

- SURYA AGUNG PURNAMA RESTU ALS AGUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 21.00 wib di Ruko Grand BSI Blok B2 No. 8 Kota Batam
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kiri dan saksi melakukan operasi dikarenakan terjadi pendarahan dan infeksi dibagian dalam perut
 - Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, pada saat saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bersama saksi SUPRIADI sedang duduk di kursi depan ruko tempat saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bekerja, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG dan saksi SUPRIADI, dan kemudian saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun berdiri setelah itu terdakwa yang pada saat tersebut membawa 1 (satu) bilah pisau kecil langsung menikam atau menusuk 1 (satu) bilah pisau tersebut ke perut saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bagian sebelah kiri, selanjutnya saksi SUPRIADI langsung meleraikan terdakwa dan saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG, setelah itu saksi AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun melarikan diri kedalam Ruko tempat saksi korban bekerja.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

- SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 21.00 wib di Ruko Grand BSI Blok B2 No. 8 Kota Batam
 - Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, pada saat saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bersama saksi SUPRIADI sedang duduk di kursi depan ruko tempat saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bekerja, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG dan saksi SUPRIADI, dan kemudian saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun berdiri setelah itu terdakwa yang pada saat tersebut membawa 1 (satu) bilah pisau kecil langsung menikam atau menusuk 1 (satu) bilah pisau tersebut ke perut saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bagian sebelah kiri, selanjutnya saksi SUPRIADI langsung meleraikan terdakwa dan saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG, setelah itu saksi AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun melarikan diri kedalam Ruko tempat saksi korban bekerja.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

- SUPARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 21.00 wib di Ruko Grand BSI Blok B2 No. 8 Kota Batam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kiri dan saksi melakukan operasi dikarenakan terjadi pendarahan dan infeksi dibagian dalam perut
 - Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, pada saat saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bersama saksi SUPRIADI sedang duduk di kursi depan ruko tempat saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bekerja, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG dan saksi SUPRIADI, dan kemudian saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun berdiri setelah itu terdakwa yang pada saat tersebut membawa 1 (satu) bilah pisau kecil langsung menikam atau menusuk 1 (satu) bilah pisau tersebut ke perut saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bagian sebelah kiri, selanjutnya saksi SUPRIADI langsung meleraikan terdakwa dan saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG, setelah itu saksi AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun melarikan diri kedalam Ruko tempat saksi korban bekerja.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **JHON KENEDI ALS JONI**, dipersidangan yang ada pada pokoknya - menerangkan sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, pada saat saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bersama saksi SUPRIADI sedang duduk di kursi depan ruko tempat saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bekerja, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG dan saksi SUPRIADI, dan kemudian saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun berdiri setelah itu terdakwa yang pada saat tersebut membawa 1 (satu) bilah pisau kecil langsung menikam atau menusuk 1 (satu) bilah pisau tersebut ke perut saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bagian sebelah kiri, selanjutnya saksi SUPRIADI langsung meleraikan terdakwa dan saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG, setelah itu saksi AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun melarikan diri kedalam Ruko tempat saksi korban bekerja.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM, RSCS/3030/VET/VIII/2014 dari Rumah Sakit Camatha Sahidya yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Gamal, telah memeriksa seorang dengan identitas, Nama ; Surya Agung Purnama Restu, Umur ; 23 Tahun, Jenis Kelamin ; Laki-laki, Pekerjaan ; Swasta, Agama ; Islam, Warganegara; Indonesia, Alamat ; Kampung Tengah RT.01 RW.10 No. 23 Kec. Nongsa, dengan hasil pemeriksaan;
Luka tusuk pada perut sebelah kiri atas, ukuran 1 cm x 0,5 cm x 1 cm.
Kesimpulan :
Luka tusuk pada perut sebelah kiri atas akibat kekerasan benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bilah pisau kecil gagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, pada saat saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bersama saksi SUPRIADI sedang duduk di kursi depan ruko tempat saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bekerja, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG dan saksi SUPRIADI, dan kemudian saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun berdiri setelah itu terdakwa yang pada saat tersebut membawa 1 (satu) bilah pisau kecil langsung menikam atau menusuk 1 (satu) bilah pisau tersebut ke perut saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bagian sebelah kiri, selanjutnya saksi SUPRIADI langsung meleraikan terdakwa dan saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG, setelah itu saksi AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun melarikan diri kedalam Ruko tempat saksi korban bekerja.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM, RSCS/3030/VET/VIII/2014 dari Rumah Sakit Camatha Sahidya yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Gamal, telah memeriksa seorang dengan identitas, Nama ; Surya Agung Purnama Restu, Umur ; 23 Tahun, Jenis Kelamin ; Laki-laki, Pekerjaan ; Swasta, Agama ; Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara; Indonesia, Alamat ; Kampung Tengah RT.01 RW.10 No. 23 Kec. Nongsa, dengan hasil pemeriksaan;

Luka tusuk pada perut sebelah kiri atas, ukuran 1 cm x 0,5 cm x 1 cm.

Kesimpulan :

Luka tusuk pada perut sebelah kiri atas akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 DAN Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan : Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (Slaag, Steek, of Stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersbut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama JHON KENEDI ALS JONI, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami dan berdasarkan pengamatan kami selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (Slaag, Steek, of Stootwapen);

Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, pada saat saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bersama saksi SUPRIADI sedang duduk di kursi depan ruko tempat saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bekerja, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG dan saksi SUPRIADI, dan kemudian saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun berdiri setelah itu terdakwa yang pada saat tersebut membawa 1 (satu) bilah pisau kecil langsung menikam atau menusuk 1 (satu) bilah pisau tersebut ke perut saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bagian sebelah kiri, selanjutnya saksi SUPRIADI langsung melerai terdakwa dan saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG, setelah itu saksi AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun melarikan diri kedalam Ruko tempat saksi korban bekerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa dan mempergunakan 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang kayu.
Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Dakwaan : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951;

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama JHON KENEDI ALS JONI, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami dan berdasarkan pengamatan kami selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat:

Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, pada saat saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bersama saksi SUPRIADI sedang duduk di kursi depan ruko tempat saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bekerja, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG dan saksi SUPRIADI, dan kemudian saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun berdiri setelah itu terdakwa yang pada saat tersebut membawa 1 (satu) bilah pisau kecil langsung menikam atau menusuk 1 (satu) bilah pisau tersebut ke perut saksi korban SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG bagian sebelah kiri, selanjutnya saksi SUPRIADI langsung melerai terdakwa dan saksi SURYA AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG, setelah itu saksi AGUNG PURNAMA RESTU Als AGUNG pun melarikan diri kedalam Ruko tempat saksi korban bekerja.

Bahwa terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa dan mempergunakan 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang kayu.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 DAN Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban AGUNG PURNAMA RESTU ALS AGUNG mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri hingga mengakibatkan saksi AGUNG PURNAMA RESTU ALS AGUNG tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 DAN Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa JHON KENEDI ALS JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMPERGUNAKAN SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK DAN PENGANIAYAAN YANG MENAKIBKATKAN LUKA-LUKA BERAT;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau kecil gagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari SELASA tanggal 25 NOVEMBER 2014, oleh kami CAHYONO, SH,MH, selaku Ketua Majelis, NENNY YULIANNY, SH. M.Kn dan ALFIAN, SH, MHum, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu SUHESTI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANGGA DHIELAYAKSA, SH Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.M.Kn

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,



SUHESTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)